



## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Nafkah

##### a. Pengertian

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata Infaq, yang berarti membelanjakan. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>1</sup> Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan penulisan kemukakan pengertian-pengertian nafkah. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata nafaqah ( نفقة ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.<sup>2</sup>

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebut kan bahwa kata nafkah diambil

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), hlm 184

<sup>2</sup> M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1,( t. tp., t. th.), hlm. 336

<sup>3</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>4</sup>

Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.<sup>5</sup> Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>6</sup>

Al-Said Al Iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah: sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya.<sup>7</sup> Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah yaitu: Sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan.<sup>8</sup> Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Pengertian nafkah menurut para ahli hukum Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut, yaitun Belanja untuk hidup

<sup>4</sup> Syaikh Ibrahim Bajuri, “*Hasyiah al-Bajuri*”, (Semarang:Toha Putra, tth) cet. 1 hlm.185

<sup>5</sup>Abur Rahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*”, Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm.553

<sup>6</sup> Wahbah al-zuhaili, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, hlm 789

<sup>7</sup> As-Said al-Iman Ibnu Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Terjemahan, (Bandung: Maktabah Dahlan), Jilid 3, cet. ke 1, hlm. 218

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Dar Al Fikri,1983), Jilid 2, cet. ke 1, hlm. 147

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), cet. ke-4, hlm. 443

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pendapatan, uang<sup>10</sup> ; belanja dari suami yang diberikan kepada istri? Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.<sup>11</sup> sedangkan Nafkah Menurut Ahli Fiqh


أما في اصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنه من تجب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك.<sup>12</sup>

Artinya : “Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah: kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

**b. Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:




<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), hlm. 289

<sup>11</sup> J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit, 1972, hlm. 74

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, (Beirut: t. tp., 1969), hlm 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..., Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(Ath-Thalaq : 6 dan 7)<sup>13</sup>

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu *haji wada'* berikut:

اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Artinya: Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006), hlm. 446.

ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah member mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim)

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ ۖ عِنْدَكُمْ لَيْسَ  
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ ۖ مُّبَيَّنَةٍ  
فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ  
مُبْرِحٍ فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى  
نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى  
نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ  
لِمَنْ تَكْرَهُونَ ۗ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي  
كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ۗ<sup>14</sup>

Artinya: Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi perempuan. Mereka itu tertahan di sisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fahisah secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas isterimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan. (H.R. al- Turmudhî dan Ibn Mâjah).

<sup>14</sup> Hadis ini terdapat dalam *Sunan al-Turmudhî* dan *Sunan Ibn Mâjah*. Teks Hadis dalam *Sunan al-Turmudhî*, Juz IV, hlm. 391

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة" متفق عليه

Artinya: *Dari Abû Mas'ûd al-Ansârî, bahwa Nabi Saw. bersabda, "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap mendapat ganjaran darinya, maka baginya seperti ganjaran sedekah."* (Muttafaq 'alayh)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار" متفق عليه

Artinya: *Berkata Abû Hurayrah R.a. berkata, Rasulullah SAW ber- sabda: "Orang yang menanggung janda dan orang miskin seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang shalat malam dan berpuasa pada siang harinya"* (Muttafaq 'alayh)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abu

Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من ماله بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.

Artinya: *"Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: "ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim dari Aishah R.a.:

قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مَعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا

سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا عَلَى الْمُجَنَّفِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ لِحَمِيدِ اللَّهِ وَأَتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ

وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ

عِنْدَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ

فَأَفْحُرُوهنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ

عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْتُمْ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهْتُمْ

وَأَمَّا حَقُّ نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْمَعْرُوفُ بِالْمَعْرُوفِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ مَا تَحَرَّمَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَمَا تَحَرَّمَ عَلَى

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Bahwa Hindun bint 'Utbah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui". Rasulullah Saw. bersabda, "Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan baik."* (H.R. al-Bukhârî dan Muslim)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: *Dari Hakîm ibn Mu'âwiyah al-Qushyri dari ayahnya, berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami?" Rasulullah menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah".* (H.R. Ahmad, Abû Dâwud, al-Nasa'i, Ibn Mâjah, dan disahihkan oleh Ibn Hibbân dan Hakîm)

Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)<sup>15</sup>

Artinya: *"Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah"* (Riwayat Hakim).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَنْفِيُّ عَنْ زَيْنَبَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ شَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَأَسْتَوْصُوا بِسَاءِ خَيْرٍ فَأَمَّا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَعْرِضُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِلسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ

Syarah Mukhtaarul Ahaadits, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung, 1993), hlm. 414.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari ayat-ayat dan hadits di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Suami wajib memberikan kepada istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Suami melaksanakan kewajiban memberikan istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupannya.

Dalil ijmak, Ibn Qudâmah berkata,<sup>16</sup> “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia balig, kecuali istri yang nusyu (meninggalkan kewajiban sebagai istri). “Ibn Mundhir dan yang lain menyebutkannya dan berkata, “Di dalam- nya ada pelajaran, bahwa perempuan yang tertahan dan tercegah beraktivitas untuk bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.”

Dalil ‘aqlî. Bahwa seorang istri seperti terpenjara oleh suaminya karena harus melayani suaminya serta tidak adanya kesempatan bagi istri untuk keluar rumah dan bekerja maka secara akal untuk biaya keseluruhan seorang istri adalah seorang suami, karena ia telah mengabdikan segalanya kepada istrinya. Karena nafkah adalah sebagai imbalan bagi seorang istri yang telah melayani suaminya.<sup>17</sup>

Di samping dalil dari al-Qur’an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha*’ sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk

<sup>16</sup> Al-Mughni, VIII, h. 195. Jika suami belum balig, nafkah di- wajibkan atas wali

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989), jilid VII, cet. II, hlm. 786.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.<sup>18</sup> Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.<sup>19</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memebuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa.....*, jilid II, cet. II, hlm. 765

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm. 165

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam .....*, hlm. 165-166

dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu (Pasal 36 ayat 1).

Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97, maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37. Ketentuan harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapapun istilah harta bersama di Jawa Timur disebut dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*gono-gini*, di Minangkabau disebut harta *surang*, di Banda Aceh disebut *hareuta-seuhareukat*.<sup>21</sup>

Jika dicermati, ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 terlihat bahwa suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang, dan penggunaan harta bersama harus mendapatkan persetujuan suami istri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

### c. Orang-orang yang diberi Nafkah

Sebagai kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebagiaian istri dan anak-anaknya dengan pemenuhan nafkah dan orang-orang yang beri nafkah itu sebagai berikut:

#### 1. Istri

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri berkecapan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimana

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), cet. IV, hlm. 211

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun; baik istri dalam sehat, sakit berada di dekat suami atau di tempat yang jauh<sup>22</sup>.

Imam Syafi'1 berkata: Apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian istri menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya di hitung dari sejak kepergian suaminya.<sup>23</sup>

## 2. Anak

Imam Syafi'1 berkata: menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya, demikian pula halnya dengan pakaian.<sup>24</sup> Imam Syafi'1 mengatakan lagi, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara suka rela. Tapi bila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberika nafkah meski anak itu telah baligh<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Imam Syafi'1, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet. ke 3, hlm. 430

<sup>23</sup> Imam Syafi'1, *Ringkasan* ....., hlm. 430

<sup>24</sup> Imam Syafi'1, *Ringkasan* ....., hlm. 49

<sup>25</sup> Imam Syafi'1, *Ringkasan* ....., hlm. 77

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ketentuan tentang ukuran nafkah yang diberikan suami terhadap istri, dalam hal ini para ahli Fiqh berbeda pendapat yaitu:

1. Imam Ahmad mengatakan “Bahwa yang jadikan ukuran dalam penetapan nafkah adalah status social ekonomi suami dan istri secara bersama-sama”.
2. Imam Syafi’l dan pengikutnya berpendapat “Bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan ekonomi suami”.
3. Pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik “Bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri<sup>26</sup>

**d. Tujuan dan Prinsip Nafkah**

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur’an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet ke1, hlm. 170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami- istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri

#### e. Ukuran Nafkah

Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti/ tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah. Dalam hal ini al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut :

المعروف الذى نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل.<sup>27</sup>

Artinya: “Ukuran *ma'ruf* menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan”.

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian *al-ma'ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut :

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيقة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا الا وسعها)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, (t. tp., t.th)., hlm 313

<sup>28</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, (Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, Cet ke- 3, 1982), hlm 354-355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasar firman Allah SWT: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*”.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya *al-ma'ruf* dalam kaitannya dengan nafkah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan al-Shan'any. *Ma'ruf* juga bisa diartikan memberikan sesuatu dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni.

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

## 2. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:<sup>30</sup>

- a. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
- b. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya,

<sup>30</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, ..... , hlm.44



sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.

- c. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

- a. Ikatan perkawinan sah;
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya;
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>31</sup>

### 3. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as.....*, hlm.229

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*,<sup>32</sup> menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.<sup>33</sup> Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat

<sup>32</sup> *Nusyuz* adalah *mashdar* (*invinitive*) dari kata *na-sya-za-yansyuzu/yansyizu* yang berarti: tanah yang tersembul tinggi ke atas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (*lembek*). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya *jama'* (*plural*) dari kata tersebut adalah *ansyâzu/nisyâzu*. Menurut istilah, *nusyuz* dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjarahan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilâjîhi fi Dlawil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24 – 26.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34.<sup>34</sup>



Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dan tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar. (Q.S. an-Nisa (4): 34).

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya. Juhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.<sup>35</sup> Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), hlm. 242

<sup>35</sup> *Fasakh* ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

suami untuk digauli.<sup>36</sup> Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- a. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
- b. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
- c. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
- d. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggal tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/*mahram*, dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 203

- e. Bila isteri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Ukuran Nafkah Istri

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada isteri. Hak isteri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya. Hak isteri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai isteri dan tanggung jawabnya.

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.<sup>37</sup> Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.<sup>38</sup>

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.<sup>39</sup> Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *al-.....*, hlm. 235-237

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 169

<sup>39</sup> Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970), hlm. 251-252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat.

Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan. Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.<sup>40</sup>

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.


*Pertama:* pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami isteri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:



<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....., hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup>

Imam Syawkany mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm.57



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham". Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan".

Imam Syawkany berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma ½ sa', dan ada pula yang kurang dari itu.<sup>42</sup>

Asy-Syawkany dalam kitab *Nayl al-Autar* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi isterinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer", jilid, 1,(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 679



isterinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-Talaq: 7.

Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi SAW, hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf.

## **B. Biografi Singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**

### **1. Imam Hanafi**

#### **a. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Maliki, al-Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi) dalam islam. Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah, tidak ada keraguan bahwa Imam abu Hanifah adalahtabi'in. Ia sempat bertemu dengan tujuh sahabat nabi dan mendengarkan hadits dari mereka, sebagaimana pernah ia tuturkan sendiri<sup>43</sup>.

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia dido'akan agar dari keturunan Tsabit ada

<sup>43</sup> Ahmad Barmawi, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 260

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi ahli agama. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata hanif dalam bahasa arab berarti “suci” atau “lurus” .Abu Hanifah adalah pendiri mazhab hanafi yang terkenal dengan “al-imamal-a'dzam” yang artinya Imam Terbesar<sup>44</sup>. Setelah menjadi ulama mujtahid ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan Mazhabnya disebut dengan Mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak<sup>45</sup>.

Ayah Imam Abu Hanifah Tsabit, berasal dari Parsi, sebelum Abu Hanifah dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kuffah. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibn Zaid ibn Ashad, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan ibnRasyid al-Anshary<sup>46</sup>. Kakeknya Zuthy merupakan tawanan perang dalam perang penaklukan wilayah Khurasan dan Persia, kemudian Zuthy dibebaskan dan kemudian menjadi maula Bani Taim Ibn Tsa'labah, kemudian ia memeluk agama Islam dan migrasi dari Kabul ke Kuffah. Di Kuffah ia memiliki hubungan baik dengan Imam Ali bin Ali Thalib, begitu juga anaknya Tsabit tetap memelihara hubungan baik dengan Imam Ali, suatu ketika Imam Ali pernah mendo'akanTsabit agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah dengan dikaruniakannya

<sup>44</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), hlm.95.

<sup>45</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), hlm.169

<sup>46</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah<sup>47</sup>.

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Masjid Kufah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam ('*aqa'id* atau *tauhid*) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih.

Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an al-Karim<sup>48</sup>. Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)<sup>49</sup>. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka

<sup>47</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqaran (merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontestualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer)*, (Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), hlm.47

<sup>48</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan . . . . .*, hlm.96

<sup>49</sup> Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007), cet ke-2, hlm, 170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat kepadanya<sup>50</sup>. Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan- kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang, berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya<sup>51</sup>.Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan dia antarkan. Jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.<sup>52</sup>

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, *wara'*, tidak suka banyak bicara menjahui kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pema'af, ahli ibadah. Beliau sangat menjahui suatu yang *syubhat*, tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara

<sup>50</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.21

<sup>51</sup> Heki Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1, hlm.46

<sup>52</sup> Heki Andi Bastoni, *101 Kisah*....., hlm.46

menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.<sup>53</sup>

### b. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra di samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali<sup>54</sup>. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadist, *nahwu*, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan *khawarij* yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpina Madrasah Kufah kemudian beralih kepada

<sup>53</sup> Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet ke-1, hlm, 9.

<sup>54</sup> Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah.....*, hlm.46.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al- Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini<sup>55</sup>.

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah lah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halqah ulama : pertama, halqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah. Kedua, *halqah* untuk *bermudzhakarah* dalam bidang fiqh. dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. Abu Hanifah tidak menjahui lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang *qiraat*, bidang *Arabiyah*, bidang ilmu

<sup>55</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan* . . . . . , hlm.97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya<sup>56</sup>.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah<sup>57</sup>. Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al Asqa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam

<sup>56</sup> Hedi Andi Bastoni, *101 Kisah.....*, hlm.46

<sup>57</sup> A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, hlm. 57




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in<sup>58</sup>.

Abu Hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangannya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya barudianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

<sup>58</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.22-23



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-maslah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Beliau mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai *musnad* dalam bidang hadist walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadist, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang *urf* sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah :

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
2. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan- penderitaanya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.
3. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang di hayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukannya ke puncak ilmu di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya:

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tanggap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'by (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu'by ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu<sup>59</sup>. Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

<sup>59</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.26-28

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicakannya. Sehingga beliau sering bertukar pikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (*usulud-din*). Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumnya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iman Abau Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata, “Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya<sup>60</sup>.

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al- Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah.<sup>61</sup>

### c. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

<sup>60</sup> Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah.....*, hlm.47

<sup>61</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat .....*, hlm.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu. Menurut kebanyakan guru-guru beliau padawaktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in di antaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H ) beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya
6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.<sup>62</sup>

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

<sup>62</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.24

*Guru dan murid Imam Abu Hanifah<sup>63</sup>*



**d. Murid-murid Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di

<sup>63</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet ke-1, hlm, 72-73

antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Nwgara Harun Ar-Rasyid di Bagdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemuadian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal ataura 'yi. sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanafi yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H<sup>64</sup>.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama

**e. Karya-karya Imam Abu Hanifah**

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian
3. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al- Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu

<sup>64</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan .....*, hlm, 34-36

kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *masail al-ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *zahir ar-riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (Syamsuddin al-Syarkasyi).
2. *al-Jami' as-Shagir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *al-Jami' al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4. *as-Sair as-Saghir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *as-Sair al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Haran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah* : (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-fatwa wa al-faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang berasal dari *istimbath* (pegambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi. Adapun ciri khas fiqih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain<sup>65</sup>. Imam Abu hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)<sup>66</sup>.

## 2. Imam Syafi'i

### a. Latar Belakang Lahirnya

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu

<sup>65</sup> Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), cet ke-1, hlm, 49

<sup>66</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat .....*, hlm.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Rasulullah SAW.<sup>67</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.<sup>68</sup> Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.<sup>69</sup>

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah<sup>70</sup>

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai

<sup>67</sup> Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005), hlm. 129.

<sup>68</sup> M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003), hlm. 86.

<sup>69</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), h. 79.

<sup>70</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994), hlm. 349

anaknyanya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir- hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>71</sup> Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>72</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

1. Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan. Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu

<sup>71</sup> H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), hlm. 88.

<sup>72</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “orang seperti anda mencampakkan kepribadiannya seperti ini?, bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

2. Ketika Syafi’i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi’i, “ Darimana Anda?” Syafi’i menjawab, “ Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “ Dimana rumahmu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu”
3. Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “hendaklah kamu mendalami fiqih !” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.
4. Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para Syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke Irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush'ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut di atas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqh dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>73</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan.

<sup>73</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 131-133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

### **b. Pendidikan dan pengalaman Imam Al-Syafi'i**

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya<sup>74</sup>.

<sup>74</sup> Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, ..... , hlm, 355





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada Ulama hadist terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar imam Ismail Ibn Qasthanthin<sup>75</sup>.

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah

<sup>75</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat .....*, hlm.72

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihatnya di hedjaz<sup>76</sup>. Dalam perkembangan mazhab al-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut qoul a-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid.<sup>77</sup> Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain: 1) Imam Muslim ibn Khalid, 2) Imam Ibrahim ibn Sa'id, 3) Imam Sufyan ibn Uyainah, 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad, 6) Imam Yahya ibn Hasan, 7) Imam Waqi', 8) Imam Fudail ibn Iyad, 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya

<sup>76</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.72

<sup>77</sup> Munawar Cholil, *Biografi Empat* ....., hlm.72

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau didikkan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam al-Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi'. Kepada Ar-Rabi' ia berpesan "Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera datang memberitahu wali negeri Mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku" Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

### c. Kepandaian Imam Syafi'i

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.

2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:” hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini”. Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.<sup>78</sup>

**d. Guru-guru Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat ”pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan

---

<sup>78</sup> M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. ke-4, hlm. 205

keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

1. Ketika berada di Makkah :
  - a. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
  - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
  - c. Ismail bin Qashtanthin (guru bidang Al-Qur'an)
  - d. Ibrahim bin Sa'id
  - e. Sa'id bin Al-Kudah
  - f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
  - g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
2. Ketika berada di Madinah :
  - a. Malik bin Anas R.A
  - b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
  - c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
  - d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
  - e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
  - f. Abdullah bin Nafi Al-Shani
3. Ketika berada di Irak :
  - a. Abu Yusuf
  - b. Muhammad bin Al-Hasan
  - c. Waki' bin Jarrah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Abu usamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika berada di Yaman :

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin mizan
- c. Hisyam bin Yusuf
- d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

5. Di antara yang lain lagi :

- a. Ibrahim bin Muhammad
- b. Fudhail bin Lyadi
- c. Muhammad bin Syafi'i

**e. Murid-Murid Imam Al-Syafi'i**

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 149

Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah :

1. Abu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu :

1. Ahmad bin Hanbal
2. Dawud bin Al-Zahiri
3. Abu Tsaur Al-Bagdadi
4. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi<sup>80</sup>

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.<sup>81</sup>

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa

<sup>80</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181

<sup>81</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, ( Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001), hlm. 95



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau”.<sup>82</sup>

#### f. Karya-Karya Imam Al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i adalah profil Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi’i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu’ (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi’i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab<sup>83</sup>. Murid-murid Imam al-Syafi’i membagi karya Imam Syafi’i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi’i berada di Baghdad dan Mekkah, sed adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

##### 1. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi’i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orgng yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi’i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi’i yang lain yang bernama Ar-Rabi’ ibn Sulaiman<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi*....., hlm. 137

<sup>83</sup> Syaid Ahmad Farid, *Min A’lam as-Salaf*, ..... , hlm, 355

<sup>84</sup> Syaid Ahmad Farid, *Min A’lam as-Salaf*, ..... , hlm, 355

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kita ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

3. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, angka al-hadist yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

4. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapatdalam hadits. Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al- Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi<sup>85</sup>.

<sup>85</sup> Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, ..... , hlm, 355

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual

## C. Pokok-pokok Pikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Ukuran Nafkah Istri


### 1. Imam Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluhan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.<sup>86</sup> Dasar hukumnya yaitu surat Ath-Thalaaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. „Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif. 1997), hlm.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>87</sup>

## 2. Imam Syafi’i

Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.<sup>88</sup> Dengan dasar hukum surat Ath-Thalaq ayat 7 ialah:



Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>89</sup>

Golongan Syafi’i mengqiaskan jumlah nafkah kepada “*kaffarat*”. *Kaffarat* terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm.446  
<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah.....*, hlm.84  
<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm.446

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kaffarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *kaffarat zhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua *mud* sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu *mud* sehari.<sup>90</sup> Dalam hal ini harus di sesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing- masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua *mud* sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah *mud*. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah *mud*. Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>91</sup>

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya

<sup>90</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985), hlm. 190

<sup>91</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 166.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang di sebut *ma'ruf* dalam agama.

**D. Penelitian yang relevan**

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum mengkaji secara spesifik pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafii tentang nafkah wajib kepada isteri. Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya:

*Pertama*, yang di tulis oleh saudara Abdul Gafur yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) TENTANG Iddah Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui” dengan fokus penelitian, bagaimana perhitungan iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam dan apa dasar hukum iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?. kemudian pada hasil penelitiannya di jelaskan bahwa : Perhitungan Iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yaitu tiga kali waktu suci, sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (5), “ bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena

menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci”. Dasar hukum iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang dalam kitab al-Bujraimi, sebagai berikut “barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit), seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dengan berapa kali suci atau sampai usia monopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan”. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu “Ukuran Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Terhadap Istri Menurut Imam Mazhab: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Syafi’i”

*Kedua*, yang disusun oleh Ahmad Taufiq dengan judul: *Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)*. Pada intinya ditegaskan bahwa poligami di bawah tangan ialah poligami yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahu kan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Poligami di bawah tangan merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sebesar pernikahan secara formal dan procedural Poligami di bawah tangan pada prinsipnya sangat merugikan wanita karena suami seringkali tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah dan hal ini merupakan konsekuensi dari poligami di bawah tangan.

*Ketiga*, Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam), dalam tesis ini Rizal Darwis, menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebangtibal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

*Keempat*, Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya “Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis” menjelaskan tentang nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan menjadi hak istri. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya Hukum-Hukum Islam. Memaparkan hukum-hukum nafkah adalah setiap orang wajib menafkahi orang-orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istrinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).

Dalam buku ini dipaparkakan beberapa pendapat dari para jumbuh ulama tentang hukum-hukum nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dengan ketentuan sesuai dengan syara’, menurut imam yang empat bahwa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri yang durhaka (istri yang dihukum nusyuz) tidak diberikan nafakah (yakni boleh, tidak diberikan nafakah).

*Kelima*, Mahmud Ahmad Al-Istanbuli, dalam bukunya Tuhfatul A'rus diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim dengan judul Kado Perkawinan memaparkan tentang anjuran memberi nafkah yang baik pada istri. Rasulullah saw. Bersabda bahwa meginfakkan sebagian harta kepada keluarga adalah infak yang paling besar pahalanya. Seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mencari ridha Allah swt. maka hal tersebut mejadi sedekah baginya dan dia keluar sebagai jihad fisabilillah.

*Keenam*, Hasbi Indra, et al, dalam bukunya Potret Wanita Shalehah, memaparkan tentang peran dan kedudukan istri dalam rumah tangga. Dalam buku ini beliau menjelaskan ahwa kedudukan seorang istri adalah sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, fungsi dan tugas dalam rumah tangga bisa saja didelegasikan kepada orang lain (pembantu) namun tetap berada dalam koordinasi istri. Pernyataan ini dipertegas dengan firman Allah dalam QS al-Ahzab: 33.

*Ketujuh*, Huzaema Tahido Yanggo dalam bukunya Fikih Perempuan Kontemporer, memaparkan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan peran istri sebagai peñata ekonomi rumah tangga, dan istri tidak diperbolehkan meminta diluar kemampuan suami. Kendati demikian untuk meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri maupun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya.

*Kedelapan*, Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam buku ini pandangan fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami.

*Kesembilan*, Hannan Abdul Aziz, dalam bukunya, *Amaluz zaujah wa atsaruha fi nafafaqatiha as-syariyyah*, memaparkan tentang wanita yang bekerja diluar rumah, ketika wanita bekerja diluar rumah masikhkah suami wajib menafkahnya, bagaimana status kepemimpinan dalam rumah tangga dan milik siapa harta yang dibeli dari penghasilan masing-masing.

*Kesepuluh*, Noer Huda Noor, dalam bukunya, *Analisis Kritis Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an*, memaparkan bagaimana kedudukan antara wanita dan pria dalam al-Qur'an baik dari segi amalan, pekerjaan, dan pendidikan. Pria dan wanita sebagai manusia dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah swt. memiliki hak dan kedudukan yang sama.

*Kesebelas*, yang disusun Muarofah dengan judul: *Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz*. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



spesifik lagi dengan menggunakan term-termin Qur'ani. Ketentuan pengaturan harta bersama dalam UUP yang kiranya lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih tegas dan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.

Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Secara yuridis harta bersama menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.

*Ketiga belas*, yang disusun Desi Amalia dengan judul: *Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*. Peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Gunung tentunya sangat berperan penting karena tanpa keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah maka tentunya kebutuhan ekonomi keluarga sangat kuarang, apalagi bagi para suami yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan isteri ikut mencari nafkah maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka. Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan „ibu rumah tangga“ tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi isteri dalam hal keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah keluarga, diantaranya: ada yang mencari nafkah karena untuk membantu suami dan meringankan beban suami mereka, di zaman yang sudah maju seperti saat ini yang kesemuanya serba mahal dan membutuhkan biaya tentunya tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang memiliki pekerjaan tidak tetap, dan suami yang bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan tidak jarang suami yang melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah keluarga, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga, tetapi ada pula yang mencari nafkah karena keikhlasannya, walaupun suami tidak bekerja namun ikhlas menggantikan peranan suami dalam hal mencari nafkah keluarga. Bahkan ada pula yang bekerja karena kesenangannya dalam bekerja dan memang

sudah menjadi hobi nya. Tetapi untuk para mantan TKW mereka bekerja karena ingin merubah nasib.

Dalam penelitian di atas memiliki terdapat persamaan dan perbedaan di antaranya yaitu, sama-sama membahas tentang nafkah isteri dan memiliki landasan hukum yang sama yaitu pasal 153 KHI. Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yang mana skripsi yang di tulis oleh Abdul Gafur memiliki fokus penelitian tentang perhitungan iddah perempuan yang berhenti haid karena menyusui dan apa dasar hukum idda perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah. Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis memiliki Ukuran Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Terhadap Istri Menurut Imam Mazhab: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Syafi'i.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.